



Kecamatan Lubuk Tarok

Jalan Raya Sungai Jodi Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten
Sijunjung Provinsi Sumatera Barat 27553 085274136722

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Kecamatan Lubuk Tarok

Surat Pengantar Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan kematian f.2.15
2. Surat kematian (surat keterangan kematian dari wali nagari/ petugas kesehatan).
3. Asli Kartu Keluarga yang meninggal
4. Asli ktp-el yang meninggal
5. Asli akta kelahiran yang meninggal
6. Foto copy ktp-el saksi 2 orang
7. Penerbitan akta kematian paling lama 7 hari
8. Pelaporan kematian masyarakat wajib dilaporkan oleh kepala jorong kepada instansi terkait paling lama 30 hari.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Lubuk Tarok

Jalan Raya Sungai Jodi Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten
Sijunjung Provinsi Sumatera Barat 27553 085274136722



Pemerintah Kab. Sijunjung / Kecamatan Lubuk Tarok



1. Menerima surat penghantar dari Wali Nagari dan persyaratan Surat Pengantar Akte Kematian dari Masyarakat
2. Memverifikasi surat penghantar dari Wali Nagari dan persyaratan rekomendasi pembuatan Surat Pengantar Akte Kematian tersebut
3. Menandatangani rekomendasi tersebut kepada pimpinan (Camat/Sekretaris Camat/Kasi dan Kasubag)
4. Mengregister rekomendasi tersebut sesuai dengan jenis pelayanan.
5. Memberi Stempel pada rekomendasi pelayanan tersebut
6. Setelah rekomendasi selesai lalu diberikan kepada masyarakat yang mengurus kependudukan tersebut dan dilanjutkan ke Kantor Capil Kabupaten Sijunjung.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lubuk Tarok

Jalan Raya Sungai Jodi Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat 27553 085274136722

Pemerintah Kab. Sijunjung / Kecamatan Lubuk Tarok

15 Menit

1. 1 Menit Menerima surat penghantar dari Wali Nagari dan persyaratan Surat Pengantar Akte Kematian dari Masyarakat
2. 2 Menit Memverifikasi surat penghantar dari Wali Nagari dan persyaratan rekomendasi pembuatan Surat Pengantar Akte Kematian tersebut
3. 4 Menit Menandatangani rekomendasi tersebut kepada pimpinan (Camat/Sekretaris Camat/Kasi dan Kasubag)
4. 5 Menit Mengregister rekomendasi tersebut sesuai dengan jenis pelayanan.
5. 2 Menit Memberi Stempel pada rekomendasi pelayanan tersebut
6. 2 Menit Setelah rekomendasi selesai lalu diberikan kepada masyarakat yang mengurus kependudukan tersebut dan dilanjutkan ke Kantor Capil Kabupaten Sijunjung.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Keterangan Kematian

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Lubuk Tarok

Jalan Raya Sungai Jodi Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat